****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENGENDALIAN STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL PENGENDALIAN**

**STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **PENANGGUNG JAWAB** | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Manual pengendalian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan bertujuan untuk mengendalikan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM yang merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi standarisi isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.

Apabila hasil evaluasi standar menunjukkan bahwa kegiatan atau program pada standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan itu telah **"mencapai"** atau **"melampaui",** maka akan dirumuskan kembali dengan kriteria yang lebih tinggi. Namun, apabila hasil evaluasi standar menunjukkan **"belum mencapai",** maka akan dilakukan evaluasi penyebab dari ketidaktercapaian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan tersebut. Demikian juga apabila hasil evaluasi standar menunjukkan **"penyimpangan"**dari standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM, maka harus segera diarahkan kembali untuk mengikuti standar yang berlaku.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Luas lingkup manual pengendalian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah atau belum tercapai atau bahkan menyimpang dari standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM. Penggunaan manual pengendalian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan dilakukan pada saat standarisi isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan memerlukan pengendalian agar standar tersebut dapat **terpenuhi** atau **melampaui** standar yang berlaku di lingkup PPs UNM.

Penggunaan manual pengendalian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini dilakukan pada saat standar harus dikendalikan oleh:

1. PPs dan program studi program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.
2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama UNM.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Pengendalian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah tindakan koreksi atas standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM hingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan dapat diperbaiki.
2. **Pemantauan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.
3. **Pemeriksaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah mengecek atau mengaudit secara detil terhadap semua aspek dari penyelenggaraan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.
4. **Tindakan koreksi terhadap standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah langkah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terdapat dalam temuan audit.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang berlaku, atau apabila tidak terpenuhinya capaian standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan atas setiap penyimpangan atau ketidaktercapaian atau kegagalan standarisi pembelajaran.
3. Melakukan pencatatan atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Melakukan pemantauan secara terus-menerus efek atau dampak dari tindakan korektif tersebut, misalnya, apakah kemudian isi pembelajaran berjalan sesuai dengan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standarisi pembelajaran sebagaimana telah diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standarisi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Pimpinan UNM dengan disertai catatan temuan, saran dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian standar isi pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**Memeriksa dan Mempelajari Hasil Evaluasi Standar Isi dan Struktur Kurikulum**

**Mengambil**

**TINDAKAN KOREKTIF**

**Mencatat dan Merekam**

**Setiap Tindakan Korektif**

**Memantau Efek**

**Tindakan Korektif**

**Membuat Laporan Tertulis**

**Disertai Catatan Temuan, Saran, dan Rekomendasi**

**Dilaporkan kepada:**

**1. Pimpinan UNM**

**2. Pimpinan Unit Kerja**

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
2. Pejabat struktural di lingkup UNM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan (jika diperlukan).
3. Daftar hadir (jika diperlukan).
4. Notulen (jika diperlukan).
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar Isi dan Struktur Kurikulum Program magister kependidikan
7. Dokumen Standar Isi dan Struktur Kurikulum Program magister kependidikan.
8. Form atau dokumen penyerta.
9. Form catatan temuan, saran, dan rekomendai tindakan perbaikan.
10. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
11. Ruang rapat/ruang kerja.
12. Laptop.
13. *Printer*.
14. *Digital light processing*.
15. *Website.*
16. *Flashdisck.*
17. Kertas HVS.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.